



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 25 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Syarifah Hayana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Juni 2025, Pukul 08.31 – 08.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nubaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Denny Indrayana
2. Alif Fachrul Rachman
3. Wafdah Zikra Yuniarsyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 91/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon siapa yang hadir? Atau Kuasanya siapa yang hadir? Silahkan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [00:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon hadir kami secara offline dan juga online. Untuk offline ada saya sendiri, Wafdah Zikra Yuniarsyah. Dan rekan saya, Alif Fachrul Rachman. Kemudian secara online ada Prof. Denny. Namun karena berhubung di perjalanan, menunggu ada tempat untuk bisa berhenti dulu, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Ya. Jadi begini, ya, untuk dimengerti bersama. Meskipun online, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ruang sidang, sehingga harus di tempat yang layak karena untuk menghormati persidangan. Tidak bisa mobile dan tidak bisa di suatu tempat yang tidak layak menurut Mahkamah, ya. Kepaniteraan yang akan mengatur itu. Jadi tolong itu dimengerti, ya.

Baik. Saudara sudah memperbaiki Permohonan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [01:57]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Silakan, sampaikan pokok-pokok Permohonan anu ... Perbaiki Permohonannya, nanti di Petitum disampaikan keseluruhan. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [02:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin kami menyampaikan poin-poin Perbaikan Permohonan Perkara 91/PUU-XXIII/2025. Mungkin kami langsung saja kepada poin-poinnya. Mulai dari masukan Majelis-Majelis pada persidangan yang lalu. Poin pertama (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]

Ya, apa saja yang diperbaiki, ya? Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [02:32]

Ya, baik, Yang Mulia. Yang pertama ada masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dimana masukannya terkait legal standing Pemohon yang seharusnya bukan merupakan perseorangan warga negara, melainkan LPRI sebagai lembaga pemantau. Karena norma yang dimohonkan merupakan norma yang ditujukan untuk lembaga pemantau. Nah, di Perbaikan Permohonan kami, sudah kami perbaiki, dimana yang menjadi Pemohon dalam perkara ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia atau DPD LPRI Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Syarifah Hayana selaku Ketua dari LPRI.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24]

Itu ada bukti AD/ART-nya, ya? Bisa diwakili oleh ketua umumnya, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [03:31]

Sudah. Ya, sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32]

Oke. Ya, terus?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [03:33]

Perbaikan ini kami cantumkan di halaman 2 Perbaikan Permohonan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [03:40]

Kemudian poin ... poin perbaikan yang kedua adalah masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dimana identitas pribadi Ibu Syarifah Hayana selaku ketua dari Pemohon tidak perlu mencantumkan ... tidak perlu mencantumkan NIK. Nah, ini juga sudah kami perbaiki Nomor Induk Kependudukan dari Ibu Syarifah Hayana selaku ketua dari Pemohon, sudah tidak dicantumkan alias sudah dihapus.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05]

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [04:05]

Perbaikan ini kami cantumkan di halaman 2 Perbaikan Permohonan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:09]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [04:09]

Kemudian untuk poin perbaikan yang ketiga, masih masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dimana posisi Pemohon sebagai tersangka di perkara lain, cukup dimasukkan sebagai pengantar bagian dari Legal Standing. Terkait perbaikan ini, status dari Bu Syarifah Hayana selaku ketua Pemohon yang dikriminalisasi dengan ditetapkannya sebagai tersangka juga telah diuraikan dalam Perbaikan Permohonan di halaman ... di ... pada huruf B bagian Kedudukan Hukum, poin 14 sampai dengan 18.

Mengenai alur pertersangkaan tersebut, Pemohon sudah menguraikan pada Subbab B tentang Kedudukan Hukum, halaman 9 sampai dengan 10 Perbaikan Permohonan, sebagaimana tertuang dalam perbaikan alat bukti nomor 9 sampai dengan nomor 21.

Kemudian poin perbaikan yang keempat, masih merupakan masukan dari Prof. Enny Nurbaningsih, dimana masukan dari Yang Mulia

Prof. Enny Nurbaningsih terkait dengan hak Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diduga dilanggar itu belum muncul.

Kemudian pertanyaan dari Prof. Enny, "Apakah hak tersebut sama dengan hak yang tertera dalam batu uji atau ternyata hak-hak tersebut ada di ketentuan batu uji yang berbeda?" Terkait masukan ini juga sudah Pemohon jelaskan dan uraikan dalam Perbaikan Permohonan. Yang pada pokoknya, Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya objek Permohonan, utamanya untuk mendapatkan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menjadi batu uji dalam Perbaikan Permohonan ini.

Lebih lanjut mengenai hak konstitusional Pemohon yang dimaksud diuraikan dalam Subbab E.1, poin 1 sampai dengan 16 Perbaikan Permohonan, halaman 18 sampai dengan halaman 24.

Kemudian poin Perbaikan Permohonan yang kelima, masih merupakan masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, yakni mengenai ... penjelasan mengenai taxpayer tidak digunakan dalam memeriksa perkara ini, jadi sebaiknya tidak perlu dimasukkan, kecuali ketika mengujikan (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:41]

Sudah dihilangkan, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [04:42]

Ya, Yang Mulia?

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:44]

Sudah dihilangkan itu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [06:45]

Sudah, sudah dihilangkan. Bagian ini sudah kami sesuaikan dan dihilangkan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:49]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [06:51]

Yang Mulia, mohon izin, Prof. Denny sudah mencari tempat yang cukup ini, apakah diperkenankan masuk?

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:00]

Ya, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Panitera, kalau sudah silakan disambungkan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [07:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:11]

Ya, silakan Prof. Denny. Hadir, ya? Diteruskan Mbak (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [07:16]

Prof. Arief?

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:17]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [07:18]

Apakah ada waktu sebentar bicara, Prof. Arief, sebelum melanjutkan ke Pembicara?

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:24]

Silakan, 1-2 menit, Prof. Denny.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [07:27]

Mohon maaf, mohon izin sekali, Majelis Mahkamah Konstitusi, Majelis Panel yang saya hormati. Kami dalam perjalanan dari Pekalongan menuju Semarang dan akan melanjutkan ke Banjarmasin, Banjarbaru tepatnya, tidak lain dan tidak bukan juga untuk melakukan advokasi terhadap perkara konkret dari Permohonan pengujian undang-undang ini, Yang Mulia. Nanti secara lebih detail akan disampaikan oleh yang

hadir secara offline. Tapi pada intinya, Yang Mulia, perkara konkret dari ... yang terkait dengan pengujian undang-undang ini, pada hari Jumat lalu jaksa penuntut umum melakukan banding. Kenapa itu menjadi penting dan kami akan jadikan sebagai tambahan alat bukti, Yang Mulia? Terpaksa kami juga banding, kalau kondisinya normal, Yang Mulia, kami kalau jaksa tidak banding, meskipun kami berharap putusan bebas murni, kami tidak akan banding. Tapi karena jaksa banding, maka kami juga banding dan itu artinya terhitung 7 hari kerja sejak hari Jumat, which is maksudnya dalam arti Rabu minggu depan itu sudah kemungkinan ada putusan pengadilan negeri yang inkraht dalam tindak pidana pemilu yang terkait perkara pengujian undang-undang ini. Rabu minggu depan dalam satu minggu, Yang Mulia. Karena itu, kami ingin bermohon kepada Yang Mulia, sebagaimana Permohonan kami, ada urgensi putusan sela dan percepatan hukum acara. Karena jika putusannya jatuh di Rabu dan sudah inkraht, maka kami tidak punya kesempatan lagi untuk mengadvokasi jika, naudzubillah min dzalik, Pemohon dalam hal ini ketua Pemohon itu divonis bersalah dan masuk penjara. Maka yang terbuka hanya kemungkinan hanya PK dan PK-nya tidak lagi peradilan cepat, tapi menunggu sebagaimana peradilan biasa, itu ... itu ada risiko ketua dari Pemohon kami bisa dipenjara dalam waktu yang mungkin tidak diperlukan. Karena sebenarnya kami meyakini norma yang kami sedang uji ini adalah norma pidana yang betul-betul karet, begitu.

Itu, Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan, sehingga kami tadi berhenti dari ... di perjalanan untuk menyampaikan hal penting ini kepada Majelis Yang Mulia. Dan mohon izin jika diperkenankan kami melanjutkan perjalanan ke Bandara Semarang, Yang Mulia, izin.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:48]

Baik, jadi Prof. Denny langsung meninggalkan forum, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [09:52]

Kalau diperkenankan, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]

Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [09:54]

Karena kami mengejar pesawat sebenarnya, Yang Mulia. Mohon maaf, mohon izin, Yang Mulia, kami ke Banjarbaru dalam konteks

mengadvokasi kasus konkretnya, Yang Mulia, yang memori bandingnya harus masuk dalam 1-2 hari ini, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:06]

Ya, baik, silakan, selamat jalan Prof. Denny. Nanti (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [10:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon diperkenankan diwakili oleh teman-teman yang di persidangan, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:08]

Ya, apa yang disampaikan nanti akan kita sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [10:17]

Mohon maaf, Yang Mulia. Terima kasih sekali lagi. Mohon izin untuk pamit melanjutkan perjalanan, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:23]

Ya, selamat jalan, hati-hati, Prof.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY INDRAYANA [10:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:30]

Ya, baik. Waalaikumsalam.
Mbak Nita[sic!], silakan dilanjutkan

44. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [10:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke poin perbaikan yang keenam, masih merupakan masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, mengenai penegasan kerugian aktual yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 128 huruf k, seperti diperkarakan secara pidana sebagai kasus konkret yang dihadapi.

Dalam Perbaikan Permohonan yang kami masukkan mengenai kerugian aktual yang dialami oleh Ibu Syarifah Hayana selaku ketua dari

Pemohon telah diuraikan secara jelas ... secara jelas. Pada pokoknya, Pemohon menyampaikan bahwa objek Permohonan sangat multitafsir dan dapat menjadi pintu masuk untuk mengkriminalisasi Pemohon selaku lembaga pemantau. Jika objek Permohonan a quo dicabut, maka kerugian konstitusional aktual dan nyata yang dialami oleh Pemohon bisa hilang, termasuk sebagai upaya pencegahan agar penggunaan ketentuan pasal yang tidak jelas dan multitafsir tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini kami masukkan di huruf B, bagian huruf B tentang Kedudukan Pemohon, poin 19 sampai dengan 25, halaman 11 sampai dengan 13 Perbaikan Permohonan.

Kemudian, poin ketujuh Perbaikan Permohonan kami merupakan masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Prof. Anwar Usman, dimana mengenai uraian Posita yang mencantumkan 4 norma Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji, namun belum menonjolkan pertentangan Pasal 128 huruf k dengan keempat batu uji tersebut untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa betul ada persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan ini. Mengenai masukan ini, mohon izin, Yang Mulia, dalam Posita Perbaikan Permohonan, Pemohon dalam Perbaikan Permohonan ini hanya menggunakan satu batu uji saja, yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dalam uraian Posita, pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa objek Permohonan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebab merupakan pasal karet dan multitafsir yang dapat mengkriminalisasi perbuatan apa pun tanpa batasan yang jelas dan tegas. Oleh karenanya, objek Permohonan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut dalam Subbab Posita yang berikutnya, Pemohon juga mendalilkan bahwa keberlakuan objek Permohonan membuat Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang aktual ... maaf, mohon maaf, mohon izin saya ulangi, kerugian konstitusional yang aktual dan nyata karena dicabut status dan haknya sebagai pemantau pemilihan, ditetapkan sebagai tersangka, dan kini telah dijatuhi vonis pidana. Mengenai perbaikan ini, kami tuangkan dalam Subbab E.1 tentang Pokok Permohonan, poin 1 sampai dengan 16, halaman 18 sampai dengan 24 Perbaikan Permohonan, dan Subbab E.1 tentang Pokok Permohonan, poin 1 sampai dengan 17, halaman 24 sampai dengan halaman 28 Perbaikan Permohonan.

Kemudian, mengenai poin kedelapan Perbaikan Permohonan kami merupakan masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih juga, dimana uraian pada halaman 23 Permohonan perlu menguraikan lebih lanjut apa korelasinya mengenai surat gubernur, pangdam, dan sebagainya dengan kelembagaan LPRI sebagai lembaga pemantau?

Mengapa pihak-pihak tersebut berkaitan dengan Pemohon? Berkaitan dengan hal ini, Pemohon telah menguraikan secara lebih jelas, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pemantauan PSU Pemilihan Wali Kota Banjarbaru pun Pemohon mengalami tekanan, rasa takut, intimidasi, dan ancaman. Bahkan Subbab E.1 tentang Pokok Permohonan, poin 2 halaman 24 sampai dengan 25 Perbaikan Permohonan, kami sampaikan bahwa hal tersebut datang dari para pejabat di lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan setelah Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Di sela-sela proses pemeriksaan di Bawaslu Kalimantan Selatan atas tuduhan pelanggaran Pasal 128 huruf k Undang-Undang Pemilukada, in casu merupakan objek pengujian, Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.1.4, selebihnya dianggap dibacakan, perihal Pencabutan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, surat tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, Pangdam VI Mulawarman Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Selatan, kemudian ditandatangani juga oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan juga Kepala Kesbangpol Kalimantan Selatan.

Terkait perbaikan ini, kami tuangkan pada Subbab huruf E.2 tentang Pokok Permohonan, poin 2, halaman 24 sampai dengan halaman 25 Perbaikan Permohonan.

Kemudian, poin perbaikan yang kesembilan merupakan masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, dimana terkait dengan Permohonan dari Pemohon untuk meminta adanya permohonan provisi. Terkait Permohonan ini harus dikuatkan alasannya secara matang di dalam Permohonan untuk meyakinkan Mahkamah, mengapa harus dijatuhkan putusan provisi untuk Permohonan ini. Terhadap masukan ini, Pemohon telah memperbaikinya dengan menguraikan alasannya secara lebih detail mengapa dalam Permohonan a quo meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan provisi. Pada pokoknya, Pemohon menyampaikan bahwa hak konstitusional Pemohon terancam tidak dapat dipulihkan kembali apabila proses pidana terhadap Ibu Syarifah Hayana selaku ketua dari Pemohon akibat keberlakuan norma Pasal 128 huruf k Undang-Undang Pemilukada tidak ditunda karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Padahal penanganan perkara tindak pidana pemilu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, sebagaimana telah Pemohon sampaikan pada poin C mengenai persidangan secara cepat tanpa mendengar keterangan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, pada halaman 13 sampai dengan halaman 15 Perbaikan Permohonan.

Singkatnya, demi terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi Pemohon, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan provisi dalam Permohonan a quo berupa penundaan pemberlakuan objek Permohonan.

Mengenai perbaikan ini, kami tuangkan di dalam bagian huruf D tentang provisi poin 1 sampai dengan poin 6, halaman 16 sampai dengan 17 Perbaikan Permohonan.

Kemudian mengenai poin perbaikan yang terakhir, yaitu poin perbaikan yang ke-10, yang merupakan masukan dari Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Masukan ini terkait dengan Petitum, dimana meminta Pemohon untuk memastikan kembali apakah betul sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemohon. Jika sudah jelas dan sesuai Permohonan Petitum, maka Petitum dapat diterima oleh Mahkamah.

Pada bagian ... pada Perbaikan Permohonan ini, untuk bagian Petitum tidak ada yang diubah oleh Pemohon. Mengingat pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim sudah menerima dan tidak ada masukan atas Petitum yang dimaksud. Lebih jauh lagi, Petitum yang dimintakan oleh Pemohon juga sudah sesuai harapan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang. Perbaikan ini kami cantumkan pada bagian huruf F mengenai Petitum, halaman 28 sampai dengan halaman 29 Perbaikan Permohonan.

Kemudian untuk bagian Petitum Perbaikan Permohonan, mohon izin dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:18]

Silakan, Petitumnya dibacakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [19:20]

Ya, baik. Untuk Petitum Perbaikan Permohonan, izin kami bacakan, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan secara cepat dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan dan pemberlakuan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 hingga Permohonan a quo diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan,
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, Petitem dan pokok-pokok Perbaikan Permohonan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:26]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Ini Mas siapa namanya? Fajri?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [21:31]

Alif, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:33]

Oh, Alif. Alif ini nomor berapa di sini? Alif. Malah enggak ada namanya di sini, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [21:40]

Alif Fachrul Rahman. Nomor berapa, ya?

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:45]

Oke, ya. Baik, terima kasih, Mas Alif dan Mbak Nita[sic!], ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [21:50]

Ya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:50]

Dari Prof. Enny. Mungkin ada komentar perbaikan ini, nanti juga Prof. Arsul kalau ada.

Silakan, Prof. Enny.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief (Ketua Panel) dan Yang Mulia Pak Arsul (Anggota Panel yang menggantikan Prof. Anwar).

Jadi, begini, Saudara Kuasa Pemohon. Ini kan di bagian Petitum Saudara mengatakan tidak ada perubahan, ya. Sebetulnya kalau dibandingkan Petitumnya yang semula yang pada waktu Pendahuluan itu, rumusnya justru yang benar sesuai dengan PMK itu, ya, itu. Di angka 2 itu. Jadi, "Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1/2015 dan seterusnya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum." Itu jadi satu. Kalau dulu ... yang dulu memang dipisah, ya. Kemudian, itu sudah disatukan. Ini maunya gimana nih? Mau digabung atau gimana? Biar segera bisa direnvoi.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [22:56]

Gabung saja kalau, gitu, Yang Mulia. Mengikuti format MK yang terbaru.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:01]

Digabung ini?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [23:02]

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:02]

Yang antara angka 2 dan 3, gitu, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [23:05]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:05]

Artinya, sebetulnya tidak usah dipisah begini.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [23:07]

Baik, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:07]

Artinya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [23:13]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:15]

Seperti itu?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [23:16]

Ya, Yang Mulia, seperti itu.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:18]

Seperti itu, ya. Dicatat ini nanti dalam Risalah, ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [23:21]

Baik, Yang Mulia.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:22]

Sudah, Prof? Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Prof. Arsul, cukup? Ya, baik.
Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Nita[sic]?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [23:30]

Izin, Prof Arief. Kami ingin mengajukan alat bukti tambahan sehubungan dengan (...)

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:40]

Tapi anu kan ... ini dari Kepaniteraan sudah menyampaikan laporan bahwa alat bukti yang lama ditarik, kemudian diganti alat bukti yang baru dengan nomor kode P-1 sampai dengan P-31 yang lengkap, betul?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [23:56]

Betul, betul, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:57]

Jadi, yang lama sudah ditarik, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [23:59]

Ya, sudah, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:59]

Oke. Sekarang yang baru Alat Buktinya P-1 sampai dengan P-31?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [24:03]

Betul, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:04]

Termasuk apa yang disampaikan oleh Prof. Denny tadi, ada tambahan-tambahan itu, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [24:07]

Betul, ada satu tambahan mengenai bukti pengajuan banding dari kejaksaan, Yang Mulia.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:12]

Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [24:15]

Cukup, itu saja, ada (...)

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:16]

Cukup, ya? Baik. Sebelum saya akhiri, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Bukti yang lengkap P-1 sampai dengan P-31. Betul, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [24:28]

Betul, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:29]

Baik, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Alif dan Mbak Nita[sic!]?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [24:39]

Sementara cukup (...)

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:39]

Cukup, ya.

85. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [24:40]

Yang Mulia, dari kami.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:40]

Baik, jadi ini nanti akan kita laporkan seluruh rangkaian persidangan ini, baik dokumen tertulisnya maupun apa yang berkembang di persidangan pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti putusannya tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [24:55]

Baik, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:56]

Supaya ditunggu dengan sebaik-baiknya dan diperhatikan, ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [25:00]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:01]

Baik, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FACHRUL RACHMAN [25:04]

Walaikumsalam.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:05]

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.56 WIB

Jakarta, 25 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

